



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 10 TAHUN 2023  
TENTANG

PENERIMA BANTUAN BIAYA SEWA RUMAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 1451 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Biaya Sewa Rumah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tentang Penerima Bantuan Biaya Sewa Rumah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);  
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736;

- 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 984);
- 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- 10. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1451 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Biaya Sewa Rumah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA- SP DIPA-076.01.2.657811/2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENERIMA BANTUAN BIAYA SEWA RUMAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023;

KESATU : Penerima dan Bantuan Biaya Sewa Rumah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi yang memenuhi persyaratan diantaranya atas nama:

- 1. Nama : Budi Rahayu,SH.,M.Si
- NIP : 198305032009021002
- Pangkat /Golongan : Penata Tingkat 1 (III/d)
- Jabatan : Sekretaris

2. Nama : Burhani Agus Sukmana,SH  
NIP : 197608242009121003  
Pangkat /Golongan : Penata Tingkat 1 (III/d)  
Jabatan : Kasubag Hukum dan Sumber  
Daya Manusia
3. Nama : Mohammad Noor Jihan,SHI  
NIP : 198401012009121001  
Pangkat /Golongan : Penata (III/c)  
Jabatan : Kasubag Perencanaan, Data dan  
Informasi
4. Nama : Eka Paramithasari,S.Sos  
NIP : 198502122010122003  
Pangkat /Golongan : Penata (III/c)  
Jabatan : Kasubag Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat
5. Nama : Indrayu Fatika Mahardika,SH.MH  
NIP : 198310172010011001  
Pangkat /Golongan : Penata Muda Tk I (III/b)  
Jabatan : Pelaksana

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngawi  
Pada tanggal : 10 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd

BUDI RAHAYU

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Burhani Agus Sukmana

